



## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nasib Bin Dimyati**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III RT.006 RW.003 Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Mulyani Binti Kadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III RT.006 RW.003 Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 21 September 1999 sesuai syariat islam di Kampung Srimulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung

---

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Kadi bin Karmin, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Tugino dan M.Alwi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- di bayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo;

4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

a. Fadilla Retno Asih Binti Nasib, umur 18 tahun;

b. Faiz Reza Saputra Bin Nasib, umur 10 tahun

c. Faqih Azzam Alvaro Bin Nasib, umur 1 tahun

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Sekolah Anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah nya pernikahan Pemohon I (Nasib Bin Dimiyati) Pemohon II (Sri Mulyani Binti Kadi) yang dilaksanakan pada tanggal

---

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 1999, dirumah orang tua Pemohon II di Kampung  
Srimulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah  
ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan tersebut yang isinya  
tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan  
Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802010807790004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 2 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802015207800016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 2 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1802013001120003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 2 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

---

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg



4. Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor B-046/Kua.08.02/Pw.01.00/II/2019 tanggal 4 Ferbruari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

**B. Saksi**

1. **Tugino bin Sudomo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.006 RW.003 Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999 sesuai syariat islam di Kampung Srimulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Kadi bin Karmin serta dua orang saksi, masing-masing bernama Tugino dan M.Alwi serta ada ijab qabul dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- dan seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan petugas yang telah dipercaya Para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dengan baik hingga petugas tersebut meninggal dunia;

**2. Miswanto bin Dimyanti**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III RT.006 RW.003 Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999 sesuai syariat islam di Kampung Srimulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Kadi bin Karmin serta dua orang saksi, masing-masing bernama Tugino dan M.Alwi serta ada ijab qabul dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- dan seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;

---

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg



- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan petugas yang telah dipercaya Para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dengan baik hingga petugas tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan ini diperlukan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah atas nama Pemohon I dan pemohon II untuk *kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status kependudukan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan kewenangan *relative* yang di miliki Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon berikut status para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I dengan status jejak telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dengan status gadis, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalirejo** Kabupaten Lampung Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

---

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

### **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ**

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu sama lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 1999 sesuai syariat islam di Kampung Srimulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kadi bin Karmin , dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Tugino dan M.Alwi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusan perkawinan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

---

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Nasib Bin Dimiyati**) dengan Pemohon II (**Sri Mulyani Binti Kadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1999 sesuai syariat islam di Kampung Srimulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 *Jumadil Tsaniyah* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sobari, S.H.I.** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sobari, S.H.I**

**Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Gsg



**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mustofa, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 391.000,-